WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 149 TAHUN 2021

TENTANG

TIM EVALUATOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pagar Alam Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
2. Menyusun dan mempersiapkan instrument evaluasi;
3. Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
4. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 MEI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 149 Tahun 2021
Tentang : Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 31 Mei 2021

SUSUNAN TIM EVALUATOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

PEMBINA I	:	Walikota Pagar Alam
PEMBINA II	:	Wakil Walikota Pagar Alam
KETUA	:	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
WAKIL KETUA	:	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
PENANGGUNG JAWAB (*SUPERVISOR*)	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
SEKRETARIS	:	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
OPERATOR I	:	Pelaksana pada Bidang Aplikasi dan Tata Kelola *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
OPERATOR II	:	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
ANGGOTA	:	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. 2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam. 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam. 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam. 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam 6. Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

7. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI